



PUTUSAN

Nomor 369/PID.B/2017/PN.Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN;
Tempat lahir : Kalampa-Bima;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 10 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.17, Rw 05, Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan pencurian ternak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri-ciri: warna bulu coklat muda motif putih pada perut.Dikembalikan ke saksi korban Rusli H. Yakub.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN bersama sama dengan saksi ANDRIANSYAH Alias OMPU (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo - Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima, telah mengambil barang sesuatu (berupa 1 ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **RUSLI H. YAKUB**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari MUHAMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN dan saksi ANDRIANSYAH jalan – jalan dari Desa Rade menuju ke Dermaga Soromandi setelah sampai didermaga MUHAMMAD ADE PUTRA SOPIAN dan saksi ANDRIANSYAH memutar sepeda motornya kemudian ditengah perjalanan pulang MUHAMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN dan saksi ANDRIANSYAH melihat kambing yang sedang bergerombolan ditengah jalan lalu saksi MUHAMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN menyuruh saksi ANDRIANSYAH untuk berhenti di dekat kambing tersebut selanjutnya saksi MUHAMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN turun dari sepeda motor lalu menangkap kambing tersebut dengan menggunakan tangan kanan setelah tertangkap memegang kedua kaki bagian depan dan belakang selanjutnya saksi saudara MUHAMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN menggendong kambing tersebut membawa ke tempat saksi ANDRIANSYAH yang sedang menunggu diatas sepeda motor setelah kambing berada di atas sepeda motor lalu saksi ANDRIANSYAH membawa / mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima tepatnya dirumahnya saudara AMIR untuk dijual dan setiba dirumahnya saudara AMIR lalu saksi ANDRIANSYAH menawarkan kambing tersebut kepada saudara AMIR dengan seharga Rp. 400.000, namun saudara AMIR menawar dengan harga Rp. 300.000 sehingga oleh saksi ANDRIANSYAH dan saksi MUHAMMAD ADE PUTRA SOPIAN menyetujuinya kemudian saudara AMIR membayar kambing tersebut, atas kejadian tersebut saksi korban **RUSLI H YAKUB** mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLI A. WAHAB**;

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan jasmani dan rohani sehat serta saksi bersedia dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya ;

Bahwa saksi diperiksa karena masalah pencurian kambing milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo - Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima;

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun saksi mengetahuinya kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Hairul yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa kambing (membonceng kambing) menuju arah Bolo;

Bahwa saksi mengetahui kambing miliknya hilang pada sore hari karena kambing milik saksi tidak kembali kerumah karena biasanya kambing miliknya tetap pulang sore hari;

Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik saksi setelah diberitahu oleh anggota Polsek Madapangga;

Bahwa maksud terdakwa mengambil kambing milik saksi ialah untuk dijual;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi untuk mengambil kambing miliknya;

Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARDIANSYAH Alias OMPU;

Bahwa benar saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan jasmani dan rohani sehat serta saksi bersedia dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa karena masalah pencurian kambing milik saksi Rusli yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo-Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima;

Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun saksi mengetahuinya kejadian tersebut karena diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Hairul yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang membawa kambing (membonceng kambing) menuju arah Bolo;

Bahwa saksi mengetahui kambing miliknya hilang pada sore hari karena kambing milik saksi tidak kembali kerumah karena biasanya kambing miliknya tetap pulang sore hari;

Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian terhadap kambing milik saksi setelah diberitahu oleh anggota Polsek Madapangga;

Bahwa maksud terdakwa mengambil kambing milik saksi ialah untuk dijual;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi untuk mengambil kambing miliknya;

Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan pencurian kambing bersama dengan saudara Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo-Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima;

Bahwa jenis kambing yang diambil oleh terdakwa adalah kambing betina muda, warna bulu kuning kemerahan kombinasi putih tanduk ntende dan ekor biasa;

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Ardiansyah bermaksud untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian melihat gerombolan kambing dipinggir jalan sehingga waktu itu terdakwa menyuruh saksi Ardiansyah untuk memberhentikan sepeda motor sehingga waktu itu, lalu saksi Ardiansyah berhenti, setelah sepeda motor berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat kambing tersebut setelah itu terdakwa langsung menangkap kambing dengan menggunakan tangan kanan setelah kambing tertangkap lalu terdakwa membawa kambing ketempat saksi Ardiansyah yang berada di sepeda motor dengan cara menggendong setelah kambing sudah diatas sepeda motor lalu saksi Ardiansyah mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima tepatnya dirumahnya saudara Amir dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak antara terdakwa dengan saksi Ardiansyah menunggu saksi yang menangkap kambing saat itu yakni sekitar 5 meter;

Bahwa kami berencana menjual kambing tersebut dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kami menggunakan uang hasil jual kambing tersebut untuk beli makanan dan rokok serta untuk ganti oli sepeda motor;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing milik saksi Rusli tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa:

1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri-ciri: warna bulu coklat muda motif putih pada perut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperiksa dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa melakukan pencurian kambing bersama dengan saksi Ardiansyah pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo-Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima;

Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Ardiansyah bermaksud untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor kemudian melihat gerombolan kambing dipinggir jalan sehingga waktu itu terdakwa menyuruh saksi Ardiansyah untuk memberhentikan sepeda motor sehingga waktu itu, lalu saksi Ardiansyah berhenti, setelah sepeda motor berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke tempat kambing tersebut setelah itu terdakwa langsung menangkap kambing dengan menggunakan tangan kanan setelah kambing tertangkap lalu terdakwa membawa kambing ketempat saksi Ardiansyah yang berada di sepeda motor dengan cara menggendong setelah kambing sudah diatas sepeda motor lalu saksi Ardiansyah mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Desa Rade Kec. Madapangga Kab. Bima;

Bahwa kambing hasil curian terdakwa dan saksi Ardiansyah dibawa kerumah saudara Amir dengan tujuan untuk dijual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2017/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi Ardiansyah berencana menjual kambing milik saksi Rusli dengan harga sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kambing milik saksi Rusli tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP oleh karena dakwaan berbentuk Tunggal maka konsekwensi pembuktiannya Majelis dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur dari Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur berupa ternak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Slapa” menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau “setiap orang” sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa MUHAMMAD ADE PUTRA SOPIAN Alias PIAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Budimansyah, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan dibawah sumpah para saksi dan keterangan terdakwa, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo - Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian mengambil berupa 1 (satu) ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berupa 1 (satu) ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo - Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima diambil oleh terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian adalah kambing milik saksi Ruslin H. Yakub, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berupa 1 (satu) ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo - Soromandi Desa Lewintana Kec. Soromandi Kabupaten Bima diambil oleh terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian adalah kambing milik saksi Ruslin H. Yakub, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Unsur “Berupa Ternak”.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berupa 1 (satu) ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2017 bertempat di pinggir jalan Lintas Bajo - Soromandi Desa Lewintana Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soromandi Kabupaten Bima diambil oleh terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian adalah kambing milik saksi Ruslin H. Yakub yang merupakan ternak sesuai dengan Pasal 101 KUPH, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga pelakunya minimal harus ada dua orang dimana masing – masing pelaku harus melakukan peran aktif yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana sehingga terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, dalam melakukan aksinya terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut sendiri melainkan bersama – sama dengan saksi Ardiansyah secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut milik saksi Rusli H. Yakub, dari uraian diatas jelaslah terlihat tindak pidana ini telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan masing – masing pihak telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pelaksana jadi tidak hanya sekedar membantu atau melihat – lihat saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal yang memberatkan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2017/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Rusli H. Yakub;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP perlu diperintahkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi masa penahan yang telah dialaminya maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing dewasa dengan ciri ciri coklat muda motif putih pada perut, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan telah pula diketahui kepemilikannya serta pula tidak lagi dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan demikian barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 369/Pid.B/2017/PN.Rbi



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Ade Putra Sopian Alias Pian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pencurian ternak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri-ciri: warna bulu coklat muda motif putih pada perut.Dikembalikan ke saksi korban Rusli H. Yakub.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh FRANS KORNELISEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FIKRY FATHULLAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan dihadiri Erwan Susiyanto, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Cap. t.t.d

DIDIMUS H. DENDOT, S.H.

FRANS KORNELISEN, S.H.

t.t.d.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

FIKRY FATHULLAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)